



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1077 TAHUN 2024

TENTANG
SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf B angka 1 e Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi bahan Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II Huruf C angka 1 d Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 210.2/PL.02.4-BA/3210/2024 tentang Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam membuat Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

- KEEMPAT : Bahan Kampanye Tambahan dapat dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Subang dengan berpedoman pada Lampiran I.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye Tambahan dapat dipasang oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (duaratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Subang dengan berpedoman pada Lampiran II.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR
1077 TAHUN 2024

TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUBANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUBANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE DIFASILITASI KPU (DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			% FASILITASI KPU	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gramatau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	4,17%	1.198.736	50.000	3	150.000
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka					
		Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gramatau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih					


2	Brosur (leaflet)	Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm,	4,17%	1.198.736	50.000	3	150.000
		Cetakan	: Berwarna, Satu muka					
3	Pamflet	Bahan	: Kertas Art Paper minimal 100 Gramatau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	4,17%	1.198.736	50.000	3	150.000
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm					
		Cetakan	: Berwarna,Cetak bolak-balik					
4	Poster	Bahan	: Kertas Art Paper minimal 100 Gramatau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	4,17%	1.198.736	35.000	3	105.000
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm					
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 1077 TAHUN 2024

TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KPU KABUPATEN SUBANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN
SUBANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DIFASILITASI KPU(DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			JUMLAH UNIT	JUMLAH WILAYAH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Baliho	Bahan : Flexi minimal 260 Gram atau vinyl minimal 280 Gram	5	1 Kab	5 buah	3	15
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					

2	Umbul- Umbul	Bahan : Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280gr Bahan cloth minimal 140 gr	10	30 Kec	300 buah	3	900
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
3	Spanduk	Bahan : Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280g	2	253 desa/kel	506 buah	3	1.518
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH

